



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road

- Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan: 1. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2025 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022;

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent Of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;

8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Publik;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

ttd

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Plt. Kasubag Hukum

Suwarno Amili



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

No	TIM PELAKSANA	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TIGAS DALAM TIM
	PENGARAH				
1.		Asra Djibu	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.		Budi Utomo	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.		Ferdy Bobihu	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.		Jan P. Tuna	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.		Herman Hasan	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
1.	PELAKSANA	Toska Moeda	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1		Wirda Adam	Kepala Sub Bagian Program Data	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun Starte gi Manajemen perubahan dan Strategi Komunikasi Pada Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN Boalemo - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2		Haris Pomanto	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3		Suwarno Amili	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
		Suwarno Amili	Kepala Sub Bagian	Koordinator Merangkap	- Mengidentifikasi Peraturan

			Hukum	Anggota	Perundang-undangan yang dikeluarkan komisi pemilihan umum Kabupaten Boalemo - Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
		Suwarno Amili	Staf	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
		Wirda Adam	Kepala Sub Bagian Program Data	Koordinator Merangkap Anggota	Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata laksana Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
		Ramla Domili	Staf	Anggota	
		Yasir Dunda	Staf	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
		Jamal Dangkoa	Kepala Sub Bagian Umum Logistik dan Keuangan	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan Penyiapan Dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan penggunaan atau pengembangan <i>e-government</i>
		Indrawaty lamatoa	Staf	Anggota	
		Ramli Ali	Staf	Anggota	
		Reymon Buhang	Staf	Anggota	
		Marwan Adjiba	Staf	Anggota	
V	TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN				
		Jamal Dangkoa	Kepala Sub Bagian Umum Logistik dan Keuangan	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesment individu berdasarkan
		Indrawaty Lamatoa	Staf	Anggota	
			Staf	Anggota	

		Ramli Ali			kompetensi - Melaksanakan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
		Marwan Adjiba	Staf	Anggota	
		Bruri Potale	Staf	Anggota	
		Reymon Buhang	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
		Suwarno Amili	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo - Meningkatkan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
		Suwarno Amli	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
		Wirda Adam	Kepala Sub Bagian Program Data	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun sistem yang <i>mampu</i> mendorong tercapainya organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
		Ramla Domili	Staf	Anggota	
		Yasir Dunda	Staf	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK				
		Haris Pomanto	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan Standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
		Karman Tolinggi	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN				
		Toska Moeda	Sekretaris	Ketua	Ketua
			Kepala	Wakil Ketua	- Membuat rencana

					birokrasi secara aktif
--	--	--	--	--	------------------------

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Ttd.

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Pit. Kasubag Hukum

Sugarno Amili

